

Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Dakwah dan Pemberdayaan Remaja di Desa Opo

Amiruddin^{1*}, Satriani², Baso Sahrul³, Narwin⁴, Novia Aprilia⁵, Muh Ibnu Sabil N⁶, Ilal Hamdi Ajrul⁷, Risma⁸

^{1,2}Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam As'adiyah Sengkang, Indonesia

^{3,8}Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam As'adiyah Sengkang, Indonesia

^{4,5,7}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam As'adiyah Sengkang, Indonesia

⁶Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushluhuddin dan Dakwah, Universitas Islam As'adiyah Sengkang, Indonesia

Korespondensi;

Nama*: Amiruddin

Email*: amiruddin@unisad.ac.id

Diterima: 23 Januari 2026. Disetujui: 20 April 2026. Dipublikasikan: 29 April 2026

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah pedesaan Indonesia. Artikel ini memaparkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Opo, dengan fokus pada edukasi pencegahan pernikahan dini berbasis pendekatan dakwah dan pemberdayaan remaja. Kegiatan PkM ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yang meliputi wawancara mendalam dengan lima narasumber kunci (Imam Desa, Pejabat Desa, Kepala Madrasah, dan dua tokoh masyarakat), penyuluhan, serta pendampingan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Opo dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas remaja, serta kehamilan di luar nikah. Meskipun angka pernikahan dini cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, praktik ini masih terjadi dengan alasan yang kompleks. Luaran kegiatan PkM meliputi peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, terbentuknya kesepakatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan, serta tersusunnya rekomendasi program pencegahan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Pendekatan dakwah oleh tokoh agama terbukti menjadi strategi yang paling diterima masyarakat dibandingkan pendekatan legal-formal.

Kata kunci: edukasi, pernikahan dini, dakwah, pemberdayaan remaja

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang mempersatukan dua individu dalam suatu keluarga [1], [2]. Namun, ketika pernikahan dilakukan pada usia yang terlalu muda, dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, mencakup aspek kesehatan fisik, kesiapan mental, kelangsungan pendidikan, hingga stabilitas ekonomi rumah tangga [3], [4], [5]. Di Indonesia, pernikahan dini atau perkawinan anak masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat [6], [7].

Pemerintah Indonesia telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, setara dengan batas usia minimal bagi laki-laki [8], [9]. Kebijakan ini merupakan respons terhadap meningkatnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini terhadap perkembangan anak dan remaja [10]. Meskipun demikian, regulasi saja tidak cukup tanpa adanya intervensi sosial di tingkat akar rumput.

Meskipun regulasi telah diperketat, praktik pernikahan dini masih ditemukan di berbagai daerah,

terutama di wilayah pedesaan dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi. Data UNICEF Tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk dalam sepuluh negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia [11]. Badan Pusat Statistik Tahun 2022 mencatat bahwa prevalensi pernikahan anak di Indonesia masih berada pada angka 10,35%, dengan disparitas yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan [12]. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dengan realitas sosial di tingkat lokal.

Desa Opo merupakan salah satu wilayah di mana fenomena pernikahan dini masih cukup sering terjadi. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari aparat desa, dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun terakhir, angka pernikahan dini di desa ini menunjukkan kecenderungan menurun, namun praktiknya masih berlangsung dengan berbagai faktor penyebab yang kompleks. Kondisi geografis desa yang relatif terpencil, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, serta kuatnya pengaruh tradisi dan norma sosial menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi [13], [14], [15],

[16]. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wahana yang tepat untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memecahkan permasalahan nyata di masyarakat, termasuk isu pernikahan dini [17], [18], [19].

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Opo berdasarkan perspektif berbagai pemangku kepentingan; memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini; memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan pernikahan dini; serta menyusun rekomendasi program pencegahan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka pernikahan dini di Desa Opo.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Opo pada periode pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam As'adiyah. Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu metode pengabdian yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi secara kolaboratif [20], [21], [22]. Pendekatan PRA dipilih karena relevansinya dengan konteks masyarakat pedesaan yang membutuhkan keterlibatan langsung dalam setiap tahap kegiatan. Kegiatan PkM ini dilaksanakan dalam empat tahapan utama yang terstruktur:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah Desa Opo, identifikasi narasumber kunci, penyusunan instrumen wawancara semi-terstruktur, serta penyiapan materi edukasi. Tim KKN melakukan observasi awal terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat desa untuk memetakan permasalahan yang relevan.

Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap lima narasumber kunci yang dipilih secara purposif berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam isu pernikahan dini. Kelima narasumber tersebut meliputi Imam Desa Opo sebagai representasi tokoh agama; Pejabat (Pj) Desa sebagai representasi pemerintah desa; Kepala Madrasah sebagai representasi lembaga pendidikan; Bapak Sudi sebagai representasi masyarakat umum; dan Bapak Sule sebagai representasi tambahan masyarakat. Wawancara berlangsung selama 30–60 menit per narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang menggali informasi mengenai faktor penyebab, dampak, persepsi sosial, upaya pencegahan, dan rekomendasi terkait pernikahan dini.

Tahap Pelaksanaan Edukasi dan Penyuluhan

Berdasarkan temuan awal dari wawancara, tim KKN merancang dan melaksanakan kegiatan edukasi yang meliputi penyuluhan tentang dampak pernikahan dini dari perspektif kesehatan, psikologis, dan sosial-

ekonomi kepada masyarakat; diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan remaja; serta pendampingan remaja melalui kegiatan positif yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan.

Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [23]. Proses analisis dilakukan secara kolaboratif oleh tim KKN untuk memastikan keakuratan interpretasi. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui refleksi bersama dengan pemangku kepentingan desa untuk menilai ketercapaian tujuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pernikahan Dini di Desa Opo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat (Pj) Desa Opo, diketahui bahwa dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun terakhir, angka pernikahan dini di desa ini cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya peraturan serta himbauan dari pemerintah terkait batas usia pernikahan. Pada tahun pelaksanaan KKN, tercatat hanya satu kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Opo. Meskipun angka kasus tergolong rendah, fenomena ini tetap menjadi perhatian karena menyangkut masa depan generasi muda.

Pemerintah desa secara rutin memberikan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi batas usia pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala karena sebagian keluarga merasa khawatir jika pernikahan ditunda akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muntamah et al. yang menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya di tingkat lokal menghadapi tantangan berupa tekanan sosial dan kekhawatiran moral yang sering kali lebih dominan daripada pertimbangan hukum formal [24].

2. Identifikasi Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Hasil wawancara dengan kelima narasumber mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab pernikahan dini di Desa Opo yaitu kehamilan diluar nikah, faktor ekonomi dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas.

Imam Desa menjelaskan bahwa pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Dalam situasi tersebut, pernikahan dipandang sebagai jalan keluar untuk menghindari aib sosial yang lebih besar. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nariswari yang menunjukkan bahwa kehamilan pranikah menjadi salah satu pemicu utama pernikahan anak di berbagai daerah [25].

Menurut catatan desa yang disampaikan oleh Pj Desa Opo, faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan dalam terjadinya pernikahan dini. Kondisi

ekonomi keluarga yang terbatas membuat sebagian orang tua memilih untuk menikahkan anaknya lebih cepat dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Perspektif ini mencerminkan pemahaman yang keliru mengenai fungsi pernikahan, karena pernikahan dini justru sering kali memperburuk kondisi ekonomi mengingat pasangan muda belum memiliki keterampilan dan kesiapan untuk mandiri secara finansial [26], [27].

Hasil wawancara dengan Bapak S dan Bapak Y menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap perilaku remaja yang menjalin hubungan tanpa ikatan pernikahan menjadi salah satu alasan utama orang tua menikahkan anaknya lebih cepat. Fenomena ini mencerminkan adanya ketakutan sosial yang mendorong keputusan pernikahan dini. Orang tua lebih memilih anaknya menikah muda daripada berisiko melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma agama dan sosial. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rumble et al. dan Svanemyr et al. yang mengidentifikasi kekhawatiran moral sebagai faktor pendorong utama pernikahan dini di masyarakat pedesaan [28], [29].

3. Dampak Pernikahan Dini

Para narasumber menyoroti berbagai dampak negatif pernikahan dini yang menjadi materi utama dalam kegiatan edukasi PkM, mencakup tiga dimensi utama yaitu Pertama, dari aspek kesehatan, narasumber menyebutkan bahwa perempuan yang menikah pada usia muda menghadapi berbagai risiko kesehatan. Kondisi fisik yang belum sepenuhnya matang membuat perempuan rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Aditya menegaskan bahwa kehamilan pada remaja berisiko lebih tinggi terhadap preeklampsia, anemia, hingga kematian ibu [30]. Informasi ini menjadi bahan edukasi penting yang disampaikan dalam penyuluhan kepada masyarakat. Kedua, dari aspek kesiapan mental, Imam Desa menjelaskan bahwa pernikahan pada usia terlalu muda berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan pasca-pernikahan karena pasangan belum memiliki

kesiapan emosional untuk mengelola kehidupan rumah tangga. Konflik akibat ketidakmatangan emosional sering kali berujung pada ketidakharmonisan keluarga, bahkan perceraian. Hal ini diperkuat oleh temuan Setyanto et al. yang menunjukkan korelasi kuat antara pernikahan dini dengan tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga [31]. Ketiga, dari aspek pendidikan, narasumber menekankan bahwa pernikahan dini sering kali memutus akses pendidikan remaja, terutama perempuan, sehingga membatasi peluang mereka untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di masa depan. Wodon et al. memperkirakan bahwa pernikahan anak menyebabkan kerugian ekonomi global yang signifikan akibat hilangnya produktivitas tenaga kerja perempuan [32].

4. Persepsi Sosial dan Stigma

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah. Imam Desa menyatakan bahwa secara umum tidak terdapat stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu. Namun, Kepala Madrasah memiliki pandangan berbeda, menyebutkan bahwa dalam percakapan sehari-hari masih terdapat anggapan “perawan tua” terhadap perempuan yang belum menikah. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa stigma sosial tidak bersifat merata di seluruh lapisan masyarakat, tetapi tetap hadir dalam diskursus sosial desa. Temuan ini memperkaya pemahaman bahwa intervensi edukasi perlu menyasar perubahan paradigma sosial secara bertahap [7].

5. Efektivitas Pendekatan Edukasi dalam Kegiatan PkM

Kegiatan PkM ini menemukan bahwa pendekatan edukasi yang paling efektif di Desa Opo adalah melalui integrasi dakwah dan pemberdayaan remaja. Hasil kegiatan menunjukkan beberapa temuan penting terkait strategi pencegahan:



Gambar 1. Seminar Edukasi Pernikahan Dini

Pendekatan Dakwah oleh Tokoh Agama

Imam Desa menegaskan bahwa cara yang paling efektif untuk menekan angka pernikahan dini adalah melalui pendekatan dakwah. Penyampaian nasihat dan edukasi secara Islami dinilai lebih efektif

dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat memaksa. Para imam masjid bersama pihak KUA secara rutin memberikan edukasi bahwa pernikahan pada usia terlalu muda berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Pendekatan berbasis nilai

agama ini lebih dapat diterima masyarakat karena sejalan dengan konsep pendidikan masyarakat yang

menekankan pentingnya pendekatan kultural dalam perubahan perilaku [29], [33].



Gambar 2. Pendekatan Dakwah

Pemberdayaan Remaja oleh Pemerintah Desa

Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya, meliputi pemberian himbauan kepada masyarakat agar mematuhi batas usia pernikahan serta pemberdayaan remaja melalui kegiatan positif seperti pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, dan kegiatan keagamaan. Pendekatan ini bertujuan mengalihkan perhatian remaja dari dorongan menikah muda ke arah pengembangan diri. Kegiatan PkM turut mendukung upaya ini dengan melibatkan remaja dalam program pendampingan dan diskusi interaktif.

Peran Lembaga Pendidikan

Kepala Madrasah menyoroti pentingnya peran tokoh agama dan lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman mengenai risiko pernikahan dini dari sisi kesehatan dan kesiapan mental. Melalui pendidikan formal dan non-formal, remaja dapat dibekali pengetahuan tentang perencanaan keluarga dan pentingnya kesiapan sebelum menikah. Tim PkM bekerja sama dengan madrasah dalam menyelenggarakan sesi edukasi bagi siswa dan orang tua.

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Desa Opo, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sudi dan Bapak Sule, juga mulai menyadari pentingnya edukasi berkelanjutan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa diperlukan edukasi yang lebih intensif agar masyarakat dan remaja memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kesiapan memasuki kehidupan pernikahan. Respons positif masyarakat terhadap kegiatan PkM ini mengindikasikan adanya keterbukaan untuk berubah yang perlu ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN di Desa Opo telah berhasil mengidentifikasi dan mendokumentasikan fenomena pernikahan dini secara komprehensif serta memberikan intervensi edukatif yang diterima baik oleh masyarakat. Fenomena pernikahan dini di Desa Opo masih terjadi meskipun angkanya cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, dengan faktor penyebab utama meliputi faktor ekonomi, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas remaja, serta kehamilan di luar nikah.

Dampak pernikahan dini mencakup aspek kesehatan, kesiapan mental, dan terputusnya pendidikan.

Kegiatan PkM ini menghasilkan beberapa luaran penting yaitu peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini melalui penyuluhan dan FGD; terbentuknya kesepakatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan; tersusunnya rekomendasi program pencegahan berkelanjutan; serta terdokumentasinya data empiris tentang faktor penyebab dan dampak pernikahan dini yang dapat menjadi dasar kebijakan desa. Pendekatan dakwah oleh tokoh agama terbukti menjadi strategi yang paling diterima masyarakat, sehingga direkomendasikan sebagai basis utama program pencegahan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. E. Novianti *et al.*, "The meaning of marriage, the meaning of family, and the function of family for Indonesian married people," *BMC Psychol.*, 2025, doi: 10.1186/s40359-025-03670-4.
- [2] U. Supratiningsih, "Pro and cons contestation on the increase of marriage age in Indonesia," *Samarah J. Huk. Kel. Dan Huk. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 232–251, 2021, doi: 10.22373/sjkh.v5i1.9136.
- [3] S. A. S. Adisti, "Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini Dampak dan Implikasinya dalam Perspektif Sosial dan Keagamaan," *J. Fam. Sharia*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2025, doi: 10.64845/jfs.v1i1.22.
- [4] M. F. Ambuwari, S. Maulida, L. Amelia, I. M. Dewi, and P. S. Mustafa, "Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Psikologis di Desa Lendang Nangka Utara," *J. Pengabd. Inov. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–5, 2024, doi: 10.62759/jpim.v1i1.46.
- [5] K. N. Lailiyah, R. N. Hakim, G. A. Mukti, and K. U. Mubaroka, "Kesiapan mental ibu muda dari pernikahan usia dewasa awal di Kota Surabaya," *JKKP J. Kesejaht. Kel. Dan Pendidik.*, vol. 12, no. 1, pp. 72–82, 2025, doi: 10.21009/JKKP.121.07.
- [6] L. Dewi, A. N. Aini, F. D. Rahmawati, M. Mardiana, N. D. Karviena, and B. Putri, "Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini bagi Remaja sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Generasi Muda," *Welf. J. Pengabd. Masy.*, vol. 4, no.

- 1, pp. 14–21, 2026, doi: 10.30762/welfare.v4i1.3178.
- [7] S. Aisyah, S. U. Hasanah, M. Hasanah, and S. Rohmah, "Strategi Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Jambearum: Dampak Dan Solusi Berbasis Masyarakat," *Taawun J. Pengabdi.*, vol. 4, no. 2, pp. 109–126, 2025, doi: 10.47759/rnzzve90.
- [8] E. Efrinaldi, I. Fahimah, S. Shafra, Y. R. Billah, and A. E. Putra, "Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Ijtima'iyya J. Pengemb. Masy. Islam*, vol. 15, no. 1, pp. 99–128, 2022, doi: 10.24042/ijpmi.v15i1.11778.
- [9] D. Salwa, S. Parahdina, and A. Al Ghiffary, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia," *J. Islam. Law Stud.*, vol. 8, no. 1, pp. 136–156, 2024, doi: 10.18592/jils.v8i1.12860.
- [10] S. L. Andriati, M. Sari, and W. Wulandari, "Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut uu no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan," *Binamulia Huk.*, vol. 11, no. 1, pp. 59–68, 2022, doi: 10.37893/jbh.v11i1.306.
- [11] R. Naufal, M. A. Hafuza, A. R. Putra, and D. Riyadi, "Isu Pernikahan Dini: Efektivitas Rezim UNICEF dalam Mengatasi Kasus Pernikahan Dini di Indonesia tahun 2024," *J. Talent Innov.*, pp. 1–12, 2026.
- [12] M. Fitria, A. D. Laksono, I. M. Syahri, R. D. Wulandari, R. Matahari, and Y. Astuti, "Education role in early marriage prevention: evidence from Indonesia's rural areas," *BMC Public Health*, vol. 24, no. 1, p. 3323, 2024, doi: 10.1186/s12889-024-20775-4.
- [13] I. Irwanto, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Mahasiwa (KKM) Di Desa Koranji Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Sebagai Bentuk Pengabdian Perguruan Tinggi," *Maega J. Pengabdi. Masy.*, vol. 8, no. 2, pp. 432–453, 2025, doi: 10.35914/tomaega.v8i2.3174.
- [14] R. Mustakim, "Tantangan dan Peluang untuk Berkolaborasi dengan Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam Program Pengabdian di Indonesia," *Siger Mengabdi J. Pengabdi. Dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 1, no. 03, pp. 134–145, 2025.
- [15] F. Qorib, "Tantangan dan peluang kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam program pengabdian di Indonesia," *J. Indones. Soc. Empower.*, vol. 2, no. 2, pp. 46–57, 2024, doi: 10.61105/jise.v2i2.119.
- [16] E. Sulistyaningsih, "Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat," *J. Abdimas Adpi Sos. Dan Hum.*, vol. 2, no. 4, pp. 206–210, 2021, doi: 10.47841/soshum.v2i4.152.
- [17] A. Musthofa, R. Hidayat, A. A. Rofiq, M. Agustin, and U. Hasanah, "Sosialisasi dan Edukasi Pernikahan Dini untuk Remaja di Desa Patalan, Wonomerto, Probolinggo," *Inisiat. J. Dedik. Pengabdi. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 193–205, 2024, doi: 10.61227/inisiatif.v3i2.249.
- [18] S. Sulastri, S. Fahlupi, I. Nurkholifah, N. Saputra, A. Julyansyah, and T. Trisetiawan, "Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Mengatasi Pernikahan Usia Anak pada Siswa MA Miftahul Ulum di Desa Gisting Atas," *J. Pengabdi. Masy. Sains Dan Teknol.*, vol. 3, no. 3, pp. 108–116, 2024, doi: 10.58169/jpmsaintek.v3i3.546.
- [19] I. Tanoto *et al.*, "Gambaran Hasil Pengetahuan Sasaran Kegiatan Edukasi Pentingnya Menjaga Diri Bagi Remaja Guna Mencegah Pernikahan Dini di Mts Fatahilah Kota Cimahi," *Inov. Sos. J. Pengabdi. Masy.*, vol. 1, no. 3, pp. 88–96, 2024, doi: 10.62951/inovasisosial.v1i3.417.
- [20] P. P. Ababil, R. Irlinda, L. F. Isnaini, and M. Naufal, "Penerapan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam menangani permasalahan sampah di Desa Margamekar Bandung," *Arus J. Sos. Dan Hum.*, vol. 4, no. 3, pp. 1920–1928, 2024.
- [21] A. Arissaryadin, N. Lisanty, and M. Salahuddin, "Penguatan Mitigasi Banjir Berbasis Pengetahuan Lokal Petani Melalui Participatory Rural Appraisal di Desa Campa, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima," *J. Ilm. Pengabdi. Dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 2, no. 01, pp. 47–56, 2026, doi: 10.56842/jippma.v2i01.1012.
- [22] S. S. Sidiq, T. Widodo, S. Sugiyanto, M. F. Dzulqarnain, D. K. Anggreta, and R. Syafawani, "Bimbingan Teknis Penerapan Participatory Rural Appraisal dalam Pemberdayaan Suku Talang Mamak Di Kabupaten Indragiri Hulu," *J. Pengabdi. Masy. Multidisiplin*, vol. 8, no. 3, pp. 355–362, 2025, doi: 10.36341/jpm.v8i3.6108.
- [23] V. Braun and V. Clarke, "Using thematic analysis in psychology," *Qual. Res. Psychol.*, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006, doi: 10.1191/1478088706QP0630A.
- [24] A. L. Muntamah, D. Latifiani, and R. Arifin, "Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak)," *Widya Yuridika*, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2019.
- [25] B. F. Nariswari, "Analisis kasus pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah remaja di Ponorogo, Jawa Timur: Faktor penyebab dan dampak sosial," *J. Teknol. Inf. Dan Komun.*, vol. 16, no. 1, pp. 62–68, 2025, doi: 10.51903/jtikp.v16i1.957.
- [26] R. M. C. Alves and L. M. Safei, "Pengaruh pernikahan usia dini terhadap kondisi ekonomi masyarakat Sapa Timur," *Al-Aqdu J. Islam. Econ. Law*, vol. 4, no. 2, pp. 109–120, 2024, doi: 10.30984/ajiel.v4i2.3375.
- [27] M. K. Mz, R. Ramlah, and H. Dja'far, "Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi Di Kecamatan Ranah

- Pembarap, Kabupaten Merangin),” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, no. 2, pp. 1381–1395, 2025, doi: 10.31004/innovative.v5i2.18354.
- [28] L. Rumble, A. Peterman, N. Irdiana, M. Triyana, and E. Minnick, “An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia,” *BMC Public Health*, vol. 18, no. 1, p. 407, 2018, doi: 10.1186/s12889-018-5313-0.
- [29] J. Svanemyr, V. Chandra-Mouli, A. Raj, E. Travers, and L. Sundaram, “Research priorities on ending child marriage and supporting married girls,” *Reprod. Health*, vol. 12, no. 1, p. 80, 2015, doi: 10.1186/s12978-015-0060-5.
- [30] R. Aditya, “Optimalisasi Buku KIA melalui Penyuluhan Pencegahan Anemia dan Hipertensi dalam Kehamilan di Puskesmas Sungai Tabuk I,” *J. Pengabdi. ILUNG Inov. Lahan Basah Unggul*, vol. 5, no. 1, pp. 32–42, 2025, doi: 10.20527/ilung.v5i1.16131.
- [31] A. R. Setyanto, A. Sugitanata, and A. Yazid, “Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Tadris J. Penelit. Dan Pemikir. Pendidik. Islam*, vol. 16, no. 2, pp. 41–53, 2022, doi: 10.51675/jt.v16i2.638.
- [32] Q. Wodon, C. Malé, and A. Onagoruwa, “A simple approach to measuring the share of early childbirths likely due to child marriage in developing countries,” in *Forum for Social Economics*, Taylor & Francis, 2020, pp. 166–179. doi: 10.1080/07360932.2017.1311799.
- [33] M. A. Adib, “Perspektif Baru dalam Pendidikan: Landasan Sosiologis dan Kultural sebagai Inovasi Edukatif,” *SERUMPUN J. Educ. Polit. Soc. Hum.*, vol. 2, no. 1, pp. 47–58, 2024, doi: 10.61590/srp.v2i1.114.
- [34] S. Susilo, N. F. Istiawati, M. Aliman, and M. Z. Alghani, “Investigation of EarlyMarriage: A Phenomenology Study in the Society of Bawean Island, Indonesia,” *J. Popul. Soc. Stud.*, vol. 29, no. 1, pp. 544–562, 2021, doi: 10.25133/JPSSv292021.034.